

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kehidupan masyarakat Indonesia, sangat masif dan kental dengan budaya patriarki. Masyarakat terus berasumsi bahwa dunia politik dan aktivitas politik adalah ruang publik yang sama. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih menjadi persoalan, dan tidak jarang masyarakat menganggap perempuan sebagai diskriminasi. Kemudian ada sikap dan pendapat yang berbeda, beberapa orang sangat setuju dan kemudian beberapa orang khawatir tentang kemampuan dan ambisi dan aspirasi baru perempuan. Selain itu, untuk meningkatkan masa depan politik perempuan, perempuan harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan kemudian kapasitas politik. Jika tidak, situasi perempuan akan terus melemah dan perempuan tidak akan pernah berubah.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak yang sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia dan eksistensi manusia selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan itu adalah hadiah dari-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dijamin oleh hukum, pemerintah dan lainnya, juga bentuk rasa hormat mengamankan manusia. Hak asasi manusia diciptakan oleh semua orang yang kebebasan bertindak, meskipun kebebasan ini dibatasi diatas kebebasan orang yang berbeda. Kebebasan berarti kebebasan dan tidak adanya batasan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke-1, yang berbunyi :

“Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”

Negara Indonesia menjamin partisipasi politik perempuan dalam UUD 1945, dan setiap warga negara memiliki kesempatan dan kepentingan yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. UUD 1945 bab X Pasal 27 ayat 1 dan

Pasal 28 mengatur tentang hak politik warga negara. Pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Undang-Undang Dasar 1945, dalam bagian Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "setiap orang berhak memperoleh perlakuan di bawah pengawasan hukum yang tetap". Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 revisi selanjutnya memerintahkan "Setiap penduduk mempunyai pilihan untuk memperoleh kebebasan yang sama dalam pemerintahan". Pasal 28H ayat (2) berbunyi, "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Kedua pasal tersebut menjamin bahwa setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan tanpa ada perbedaan, namun ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut bukanlah dasar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik negara Indonesia

Ketika UUD 1945 diamandemen, pemilu secara khusus diadopsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu Bab VIII B tentang isi hak pilih universal atau biasa disebut dengan pemilihan umum. Menurut amandemen Pasal 1 (2) UUD 1945, pengumuman hasil pemilu menutup ruang untuk mengisi jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, melalui pengangkatan oleh Presiden, sebagaimana pernah dikemukakan Muhammad Yamin. Praktik pengisian jabatan anggota DPR dan DPRD melalui pengangkatan dilakukan pada masa orde lama dan orde baru. UUD 1945 mengadopsi pemilu sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada ruang bagi pemilu untuk memperebutkan kekuasaan. Dengan kata lain, UUD 1945 memandang pemilu sebagai langkah efektif untuk menentukan berfungsinya demokrasi, sebagai perwujudan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan dipilih. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan bagian dari hukum dan persamaan hak pemerintah yang dijamin oleh UUD 1945. Untuk pemilihan Dewan Legislatif, pemilihan

presiden, pemilihan umum daerah dan pemilihan kepala desa. Pengaturan hak terletak di antara dua paradigma yang saling eksklusif.

Bentuk partisipasi perempuan yang sesungguhnya tercermin dari keterwakilan perempuan di arena politik formal. Namun faktanya, di Indonesia jika dibandingkan dengan laki-laki, jumlah keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang digelar secara serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, keterwakilan perempuan berperestasi yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Tingkat keterwakilan perempuan pada Pilkada serentak sebesar 7,47% pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 menjadi 7,17%, lalu pada tahun 2018 sejumlah 8,85% dan ditahun 2020 sejumlah 10,26%. (infopemilu.kpu.go.id)

Dilihat berdasarkan data jumlah perwakilan perempuan dalam pilkada serentak, jumlah perwakilan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik tumbuh sangat lambat. Meski sudah ada kuota 30%, jumlah perwakilan perempuan dalam Pilkada belum meningkat secara signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak menjamin peningkatan jumlah keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan *affirmativ action* ini masih perlu ditingkatkan dari pusat, daerah dan desa agar perempuan Indonesia dapat menmbah kilau dunia politik. Sistem kuota telah menjadi mekanisme penting untuk pemeringkatan keterwakilan perempuan dalam proses politik. Selain itu, juga dapat menjadi sarana ununtuk memastikan bahwa kepentingan politik perempuan diekspresikan dan wakili.

Pemilihan kepala desa atau yang sering disebut dengan Pilkades bukan lagi hal yang tabu dalam kehidupan desa. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginan atau haknya kepada setiap masyarakat Negara Indonesia. Sebagai sarana

demokrasi, pemilihan kepala desa akan menyeimbangkan suprastruktur politik di desa. Melalui pemilihan langsung, masyarakat dapat dengan bebas dan rahasia menentukan arah pemerintahan dan memilih pemimpin yang mereka inginkan. Sekalipun masyarakat tidak secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari, masyarakat dapat secara langsung mengontrol jalannya pemerintahan di kemudian hari.

Demokrasi bukan hanya pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai hak memilih, namun demokrasi pula wajib diiringi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta wajib dilakukan dengan leluasa, kejujuran serta terbuka. Pada suatu pemerintahan, terdapat suatu proses yang secara sistem akan menentukan dan memilih seorang calon pemimpin, dan seorang yang terpilih akan melaksanakan roda pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan yang merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah Pemerintahan Desa. Pada pemerintahan desa tersebut akan dipilih seorang Kepala Desa yang akan memimpin Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa itu sendiri ialah penggerak kehidupan di desa. Jika seseorang pemimpin dengan baik melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban selaku kepala desa dari roda pemerintahan dengan baik, maka akan berdampak yang signifikan atas kemajuan dari bermacam perspektif aktivitas masyarakat dan aspek kegiatan sosial.

Penetapan Kepala Desa ialah bentuk penerapan Otonomi Wilayah yang sesuai dengan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang terletak dalam area pemerintahan terkecil yang yaitu desa. Tiap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diadakan, ada sejumlah calon yang jadi lawan dalam perebutan kekuasaan paling tinggi di desa. Namun, seluruhnya telah ditertibkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Penerapan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seluruh ketentuan serta kualifikasi pencalonan tercantum pada tiap pasal per pasal didalam peraturan pemerintah.

Penentuan Kepala Desa sudah sangat jelas terdapat seseorang yang hendak ditunjuk dan seseorang yang akan memilih, yang jadi sangat mutlak pada masing-masing pemilihan umum. Partisipasi masyarakat amat berarti pada Pilkades, keperansertaan masyarakat dianggap selaku wujud daripada kehidupan berdemokrasi di area terkecil. Dengan terdapatnya pengalaman pada masyarakat dalam pemilihan umum presiden (Pilpres), gubernur atau bupati, (Pilkada) dirasa akan membuat masyarakat berpikir rasional pada saat memilih dalam Pilkades.

Undang-Undang Desa menjamin adanya keberpihakan terhadap kaum perempuan dan mendukung beberapa fenomena didalamnya, pada pasal 54 UU Desa secara khusus mengatur hal yang mengatur tentang asas partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif, dan nilai kesetaraan gender dapat diakomodasi melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Dapat ditarik kesimpulan dari ayat (1), koordinasi aktivitas pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat desa ataupun masyarakat desa harus memperhatikan keadilan kesetaraan gender dan menetapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa seperti yang tertulis dalam ayat (1). Lalu, UU Desa No. 6 merupakan bagian dari penyesuaian serta pengakuan atas peran perempuan, dan dapat mengakomodir nilai kesejajaran orientasi seksual melalui kesertaan serta pemberdayaan perempuan.

Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa perempuan memiliki hak atas perlakuan yang sebanding atau sama dalam pemerintahan dan politik. Maksudnya ialah perempuan mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini, hanya sedikit perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, sehingga sebagian besar perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga (*domestik*). Ini karena *stereotype* masyarakat terhadap perempuan. Partisipasi perempuan dalam kegiatan politik terhambat, menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam politik dan pemerintahan.

Perempuan dibutuhkan dalam politik jika laki-laki atau politisi telah mencapai beberapa posisi politik ataupun kepemimpinan. Digunakan sebagai martir/korban/atau senjata perempuan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, dalam kasus kampanye orang tua-suami pada golongan perempuan dharma, ibu-ibu PKK, serta golongan pengajian (Marhaeni: 2011:17).

Mulia dengan Anik Farida (2005:19) berpendapat jika kemunculan perempuan dalam kewenangan politik serta keahlian pertahanan diri sulit dipisahkan dari dua citra maskulin ayah dan suami. Dengan kata lain, laki-laki adalah elemen penting yang membangkitkan emosi dan memperkuat premis yang mendukung mayoritas. Popularitas politisi perempuan tidak semata-mata bergantung kepada keahlian mereka, akan tetapi juga kepada orang-orang dibelakang mereka.

Dibalik keberhasilan perempuan dalam ikut serta baik pemilihan umum ataupun pemilihan kepala desa selalu terdapat strategi politik yang telah dipersiapkan dengan matang. Tanpa strategi politik yang tepat, peluang keberhasilan politik tentu akan sangat kecil. Walaupun perempuan memiliki kapabilitas, kredibilitas dan rekam jejak politik yang baik, namun hal itu tampaknya belum cukup memberikan garansi bagi perempuan untuk bisa menaikan panggung pada saat pemilihan umum atau pemilihan kepala desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kendala utama bagi perempuan yang berlaga dipemilihan kepala desa bukanlah kultur patriarki, maupun pengaruh dari kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan itu sendiri, namun sebenarnya terletak pada kemampuan

Pilkades merupakan struktur adat yang sudah tidak asing lagi dari perbincangan masyarakat sehari-hari, tepatnya masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan pada masa demokrasi kini, terlebih untuk para masyarakat yang mulai aktif dalam dunia politik atau praktisi politik. Pilkades sangat berhubungan dengan kehidupan pemerintahan desa yang kemudian hari akan berperan selaku mesin penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan (UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa). Desa memiliki karakter tersendiri dalam dinamika politik yang terjadi di tingkat desa. Dengan kata lain, ini adalah proses pilkades yang terpisah dari keramaian dunia partisipan. Pilkades ialah salah satu diantara sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis, dan pilkades merupakan sarana penyampaian kehendak masyarakat desa.

Pada tahun 2020 Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Tarumajaya, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Sukakarya, Muaragembong, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Karangbahagia, Cibarusah Tambelang, Tambun Selatan. Dari keseluruhan kecamatan yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak ini terdapat 16 Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu Desa Setia Mulya, Desa Segara Makmur, Desa Telaga Murni, Desa Telajung, Desa Cikedokan, Desa Cikarang Kota, Desa Karang Harja, Desa Tanjungsari, Desa Karangrahayu, Desa Sukalaksana, Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Ciantra, Desa Jaya Mukti, Desa Wibawa Mulya, Desa Mangunjaya, Desa Sukarapih. ([www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id))

Berdasarkan data dari [bekasikab.go.id](http://bekasikab.go.id) diketahui bahwa dari 16 desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terdapat salahsatu desa yang sangat menarik perhatian yaitu pada Desa Karangrahayu Kecamatan Karang Bahagia. Di desa tersebut terdapat 5 bakal calon yang didalmnya terdapat 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan bakal calon kepala desa yang bersaing dalam memenangkan pemilihan kepala desa. Para bakal calon kepala desa tersebut diantaranya yaitu: Nanang, Ny. Ino Hermawati, Sonang Sonjaya, Rakim dan Margandi. Dalam pemilihan kepala desa, Desa Karangrahayu, Kecamatan Karang Bahagia ini merupakan satu-satunya kandidat perempuan yaitu Ny. Ino Hermawati yang mampu memperoleh suara terbanyak dari 4 lawan yang didominasi oleh laki-laki. ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com))

Pilkades merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling merakyat. Pemilihan tingkat desa ini merupakan kompetisi politik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan yang merupakan salah satu diantara wujud demokrasi kemasyarakatan. Pemilu pada tingkat desa tersebut adalah kompetisi politik yang bisa dijadikan pelajaran politik untuk masyarakat, terutama perempuan. Posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik dan pemerintahan masih sangat kurang karena dominasi pria di dalamnya, termasuk struktur politik dan pemerintah yang menempatkan aktivitas politik perempuan di tingkat terendah. Peran perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan diperlukan tidak hanya untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan negara itu sendiri. Perempuan juga harus melihat kesesuaian di area publik dan cenderung memiliki dampak positif dalam setiap representasi, namun hanya kesempatan dan paradigma patriarki yang menjadi batu sandungan atau hambatan bagi partisipasi perempuan dalam (Pilkades) di Kabupaten Bekasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, terdapat 135,4 juta perempuan di Indonesia pada tahun 2020 atau mencapai 49,42% dari total penduduk Indonesia. Dan menurut data Badan Statistik Kabupaten Bekasi terdapat 1.037.816 penduduk perempuan atau mencapai 48,81% dan 1.088.144 penduduk laki-laki atau mencapai 51,18%. Dari segi jumlah penduduk keseluruhan 2.125.960, jumlah penduduk laki-laki terus meningkat dibandingkan dengan perempuan di Kabupaten Bekasi. Namun angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan khususnya di Kabupaten Bekasi akan terwakili dan direfleksikan di beragam aspek, terpenting didalam aspek politik. Perspektif gender pun menjadikan perempuan patuh. Perempuan adalah asumsi yang tidak rasional, sehingga mereka percaya bahwa tidak pantas menjadi pemimpin dan memuntok perempuan menduduki posisi yang tidak penting.



Pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangrahayu Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi telah melakukan kegiatan pemilihan kepala desa pada tahun 2020 artinya substansi pesta demokrasi telah terlaksana dengan berjalannya pemilihan kepala desa. Pada pemilihan kepala desa yang mana merebutkan kekuasaan jabatan sebagai Kepala Desa ini merupakan kompetensi antar calon kepala desa dan berbagai strategi politik dari masing-masing para calon kepala desa dalam memperebutkan kursi jabatan Kepala Desa. Sehingga pada hasil akhir pemilihan kepala desa hanya terdapat satu pemenang yang terpilih dalam menjabatkan jabatan Kepala Desa pada Desa Karangrahayu Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Fenomena keterpilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 diadakan di 16 Desa, diantaranya yaitu : Desa Setia Mulya, Desa Segara Makmur, Desa Telaga Murni, Desa Telajung, Desa Cikedokan, Desa Cikarang Kota, Desa Karang Harja, Desa Tanjungsari, Desa Karangrahayu, Desa Sukalaksana, Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Ciantra, Desa Jaya Mukti, Desa Wibawa Mulya, Desa Mangunjaya, Desa Sukarapih.

Berdasarkan data , dari 16 desa pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020, hanya 1 orang dari 1 desa yang terpilih sebagai Kepala Desa perempuan yaitu Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia. Artinya dimungkinkan dalam pemilihan atau pencalonan Kepala Desa dari kelompok perempuan mengalami kendala atau hal-hal lain yang mengakibatkan terbatasnya perempuan dalam kepesertaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Terkait dengan data hasil perolehan suara pada setiap bakal calon kepala desa , pada pilkades di desa Karangrahayu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Hasil Perolehan Suara Pilkades Desa Karangrahayu

| No     | Nama Kandidat  | Jumlah Suara | %      |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 1      | Ino Hermawati  | 2.177 suara  | 28,70% |
| 2      | Sonang Sonjaya | 1.800 suara  | 23,73% |
| 3      | Nanang         | 1.759 suara  | 23,19% |
| 4      | Margandi       | 1.549 suara  | 20,42% |
| 5      | Rakim          | 299 suara    | 3,94%  |
| Jumlah |                | 7.584 suara  | 100%   |

Sumber: Desa Karangrahayu, 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 kandidat perempuan merupakan kepala desa terpilih Desa Karangrahayu unggul dalam perolehan suara saat Pilkades yang dilaksanakan di Desa Karangrahayu dengan suara 2.177 suara atau sekitar 28,70% suara yang didapatkan. Artinya kandidat kepala desa yang didominasi mampu dipimpin oleh perempuan dan strategi kekutaan politik yang digunakan mencapai target yang ditentukan.

Partisipasi politik perempuan di tingkat desa lebih ditingkatkan, tidak hanya untuk mendorong dimensi pemerintahan yang demokratis, tetapi juga untuk menegakkan prinsip kesetaraan gender. Jika tahap ini terlampaui, rencana yang berkaitan langsung dengan keinginan, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dapat terwujud. Organisasi-organisasi perempuan yang ada dapat mengoptimalkan perannya dengan mengadvokasi dan membangun kesadaran politik bagi para anggotanya. Hal ini untuk memperkuat peran perempuan, khususnya di Kabupaten Bekasi, untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpikir, berbicara dan bertindak, sehingga meminimalkan hambatan yang menghambat partisipasi perempuan dalam (Pilkades) di Kabupaten Bekasi. Perlu disadari bahwa kebijakan yang menguntungkan perempuan tidak dapat diwakili oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri yang harus diperjuangkan, karena perempuan memiliki kepentingan dan kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu

sendiri, seperti gender untuk reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kepedulian terhadap anak, kelompok lansia, dan sebagainya.

Kepemimpinan seseorang perempuan saat ini ini bukan jadi sesuatu perihal yang aneh sebab di Indonesia pemimpin bukan cuma diperuntukkan untuk laki-laki saja tetapi perempuan pula mempunyai hak yang sama semacam laki-laki untuk memimpin serta dipimpin. Kepemimpinan seseorang perempuan saat ini ini dapat disejajarkan dengan kepemimpinan seseorang laki-laki baik dari segi kinerja ataupun ketika melayani masyarakat. Perempuan yang pada awal mulanya cuma dipandang rendah serta ditidak percayakan untuk memimpin saat ini sudah dipandangan baik oleh masyarakat. Ikut berperan aktif dalam dunia perpolitikan untuk perempuan bukan berarti wajib jadi beranggota legislatif, bupati, walikota ataupun presiden. Tetapi berfungsi aktif di wilayah politik ialah sebuah pembuktian jika keahlian intelegensi sekaligus aktualisasi diri untuk kalangan perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik memiliki arti membuka portal untuk para perempuan untuk turut memastikan kebijakan publik. Karena permasalahan yang dialami masyarakat sepanjang ini pula ialah permasalahan perempuan. Kebalikannya, permasalahan perempuan pula perkara masyarakat. Untuk itu perempuan harus memastikan perilaku dalam mengambil keputusan akhir tersebut serta melaksanakan kontrol atas putusan akhir politik tersebut.

Hal ini dapat menjadi dasar untuk meneliti bagaimana strategi keterpilihan perempuan dalam pilkades pada tahun 2020 di Kabupaten Bekasi, karena dari sumber data awal menunjukkan bahwa perempuan mampu untuk memimpin sebagai kepala desa. Walaupun partisipasi perempuan dalam suatu kepemimpinan juga masih kurang. Dalam hal kepemimpinan, perempuan kurang berpartisipasi sehingga sebagian besar pemimpin adalah laki-laki, hal ini dapat dicontohkan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di bidang pendidikan.

Menurut Siti Musdah Mulia dkk (2005:121) tidak mudah mengubah maskulinitas dan politik selama ini. Misalnya, pemuntukan daftar calon Partai Politik (Parpol) masih menggunakan mekanisme lama. Angka-angka kecil yang kita anggap sebagai angka keramat sering ditemukan oleh manajemen acak disekitar laki-laki. Disisi lain, status perempuan terutama berada diluar struktur demi struktur ataupun adapula yang termasuk dalam struktur, tetapi sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi dasar. Selain itu, perempuan jarang berpartisipasi dalam sistem rekrutmen caleg dan komite strategis lainnya. Kondisi ini menyebabkan keterasingan perempuan dalam politik.

Popularitas manusia pada dasarnya adalah produk dari citra yang dibentuk oleh interaksi mendalam dengan publik. Setiap orang memiliki citra positif dan negatif dimata orang yang mengenalnya. Perbedaan antara orang adalah persentase citra positif atau negative yang dilihat oleh masyarakat (Soerjono Soekanto; 2012:55) .

Berdasarkan paparah ahli diatas, perempuan mempunyai hak untuk dapat citra dan menjadi pilihan bagi masyarakatnya, karena dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih melalui proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Dalam konflik politik, ranah berpolitik menjadi ruang persaingan yang terbuka. Dalam ruang terbuka siapa saja termasuk perempuan, bisa menjadi pemimpin (kepala desa). Elemen status kebangsawanan tumpang tindih dengan pendidikan, hubungan emosional, dan kapasitas politik. bentuk ekonomi sering dipandang sebagai sumber kekuatan untuk memenangkan suara dan mendapatkan dukungan dalam pemilihan kepala daerah. tentunya, masyarakat dapat menunjukkan dinamika sosial yang kuat.

Kondisi yang terjadi di beberapa Desa pada saat Pilkades serentak berlangsung di tahun 2020 diadakan di 16 Desa. Terkait dengan data Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Bekasi dapat dilihat data pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kepala Desa Terpilih dalam Pilkades Kab. Bekasi Tahun 2020

| No | Desa                | Kecamatan        | Nama             |
|----|---------------------|------------------|------------------|
| 1  | Setia Mulya         | Tarumajaya       | Ahmadi           |
| 2  | Segara Makmur       | Tarumajaya       | Agus Sopyan      |
| 3  | Telaga Murni        | Cikarang Barat   | Sugandi          |
| 4  | Telajung            | Cikarang Barat   | Samen            |
| 5  | Cikedokan           | Cikarang Barat   | Gorin Santoso    |
| 6  | Cikarang Kota       | Cikarang Utara   | Rahmat Gunawan   |
| 7  | Karang Harja        | Cikarang Utara   | Suhendra         |
| 8  | Tanjung Sari        | Cikarang Utara   | Mohammad Rojali  |
| 9  | Sukalaksana         | Sukakarya        | Tamin Komarudin  |
| 10 | Pantai Harapan Jaya | Muaragembong     | Mahir Nurmawan   |
| 11 | Karang Rahayu       | Karang Bahagia   | Ino Herawati     |
| 12 | Ciantra             | Cikarang Selatan | Mulyadi Fernando |
| 13 | Jaya Mukti          | Cikarang Pusat   | Iwan Gepeng      |
| 14 | Wibawa Mulya        | Cibarusah        | Firman           |
| 15 | Mangunjaya          | Tambun Selatan   | Jayadi Said      |
| 16 | Sukarapih           | Tambelang        | Acim             |

*Data Hasil Penelitian, setelah diolah peneliti, 2021.*

Berdasarkan daftar tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan pilkades Kabupaten Bekasi terdapat 1 dari 16 Desa pada Pilkades serentak 2020 yang terdapat di Kabupaten Bekasi, atau sebanyak 6,25%.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2020 di Desa Karangbahagia dilaksanakan di 18 TPS yang tersedia di Desa Karangbahagia dan

ersebar di 2 (dua) wilayah Kp. Pelaukan 15 TPS dan di wilayah Kp. Glonggong 3 TPS, dari berbagai perubahan kebijakan yang ditentukan oleh Dinas DPMD dari segi acuan juknis dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga penentuan jumlah TPS yang diselenggarakan tetapi tetap berjalan dengan suksesnya pesta demokrasi tersebut. Jumlah 18 TPS yang tersedia tersebut merupakan penyesuaian Pandemi Covid-19 yang sedang menyerang pada saat waktu Pemilihan Kepala Desa, itu merupakan bentuk pencegahan dari kebijakan yang berlaku untuk tetap tidak berkerumun dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut sehingga ditetapkanlah 18 TPS tersebut, yang mana masing-masing per TPS pada Daftar Pemilihan Tetap (DPT) berjumlah 500 orang. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangrahayu sangat efektif dan efisien.

Gambar 1 Presentase Kandidat Perempuan Kepala Desa Terpilih di Desa Karangrahayu Kec. Karangbahagia



*Sumber: Data Hasil Penelitian setelah diolah Peneliti, 2021.*

Berdasarkan diagram gambar 1 bisa terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan pilkades di Desa Karangrahayu terdapat 20% pada Desa pada saat Pilkades serentak tahun 2020 diadakan di Desa Karangrahayu. Dan didominasi oleh Kepala Desa Laki-Laki dengan Presentase 80% Hal ini menjadi persoalan serius untuk mengingat bahwa keterwakilan perempuan kerap menjadi perihal yang krusial untuk diwujudkan dan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pilkades masih menjadi perhatian, tidak diimbangi dengan

jumlah kesertaan pemilih bergender perempuan, serta penduduk perempuan di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya Desa Karangrahayu.

Sejalan dengan uraian di atas peneliti melakukan wawancara awal dengan kandidat perempuan dalam pemilihan kepala desa di Desa Karangrahayu, Kabupaten Bekasi dengan pertanyaan bagaimana strategi yang dilakukan dalam kepala desa perempuan dalam memenangkan Pilkades dan menjadi kepala desa, dengan kesimpulan sebagai berikut “Motivasi saya ingin membangun desa dan wilayah terutama dengan kinerja perempuan”- (Kepala Desa Perempuan Terpilih Desa Karangrahayu, Kabupaten Bekasi, April 2021).

Perempuan di Kabupaten Bekasi khususnya pada Desa Karangrahayu, Kecamatan Karang Bahagia, yang terpilih sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pengamatan sementara mengindikasikan bahwa memiliki tiga kendala utama dalam proses seleksi pencalonan yang dilakukan sebagai calon dan akan dipilih oleh pemilih saat pilkades. Dalam semua tahap ini perempuan menghadapi hambatan, jika tahap pertama adalah penghalang internal, maka rintangan kedua dan ketiga adalah hambatan eksternal. Ada hambatan bagi perempuan untuk masuk ke politik dapat dilihat dari siapa pun yang melompat dan mendapatkan jabatan politik. Widaryanto dan Pramono (Djojosoekarto dan Sandjaja 2008:189-190) mengklasifikasikannya menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) memperoleh jabatan politik karena memiliki hubungan tertentu dengan laki-laki (pejabat legislatif/eksekutif) sebagai perempuan atau anak-anak; (2) dibebastugaskan dari tugas membesarkan anak-anaknya; dan (3) kelompok pemuda, umumnya aktivis (organisasi, LSM atau ekstra-organisasi kampus). Ini menunjukkan bahwa hubungan relasi dengan elit laki-laki memberi perempuan probabilitas yang lebih kuat untuk masuk dan memasuki politik elektoral.

Adanya strategi politik merupakan sebuah cara yang digunakan dalam dunia politik termasuk dalam menghadapi pemilihan kepala desa. Strategi yang digunakan diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi kompetitor.

Strategi pemenangan yang dibutuhkan oleh bakal calon kepala desa perempuan membutuhkan kematangan perencanaan guna memasarkan program-program politiknya.

Strategi yang digunakanpun beragam baik calon baru maupun calon *incumbent*. Tetapi dari berbagai strategi yang dilakukan para calon, adapun yang menarik dari salah satu strategi yang digunakan oleh calon-calon kepala desa, dimana para kandidat kepala desa perempuan tersebut menggunakan strategi dengan memanfaatkan program pemerintah untuk suara simpatisannya baik simpatisan yang sudah ada dan terus ingin dipertahankan (*defensif*), maupun menambah jumlah simpatisannya atau pemilih baru (*offensif*) dan adapula yang menggunakan strategi kekeluargaan.

Hal ini patut diapresiasi mengingat komitmen peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia saat ini bukan hanya isu populer yang bersifat sementara. Kemunculan perempuan kepala desa ini diharapkan dapat memberikan harapan kepada seluruh perempuan tepatnya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Bekasi supaya lebih berani menjadi pemimpin. Pasalnya, tentu saja kepentingan perempuan bisa mendapatkan porsi yang lebih besar di saat budaya patriarki masih mengakar kuat dalam budaya masyarakat kita.

Menurut Myron Wiener (2019:17) dalam buku "*The Dynamics of Women's Representation in Politics*" mengatakan bahwa sifat partisipasi sukarela adalah tidak ada paksaan, termasuk keikutsertaan perempuan politik yang dilaksanakan oleh anggota kaukus perempuan politik. Perihal tersebut pada hakikatnya merupakan upaya untuk menggali dan memberdayakan potensi perempuan.

Dengan demikian, partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, yang melibatkan berbagai aktor seperti pengamat politik, aktivis, pembicara anggota kongres perempuan pemimpin partai



politik dan kepala desa setempat, mereka berpartisipasi dalam proses pemilihan kepemimpinan, baik langsung ataupun secara tidak langsung.

Berdasarkan uraian data di atas, terlihat bahwa adanya partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi salahsatunya Desa Karangrahayu merupakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat tentang perempuan. Seiring dengan pergeseran persepsi tersebut, partisipasi perempuan dan politik semakin meningkat. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya bertanggungjawab atas kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi penentu eksistensi keluarga. Jika dikaitkan dengan perspektif teoritis feminisme yang dikemukakan oleh Anne Philips tentang keterwakilan perempuan, setidaknya dapat dikatakan bahwa para Kepala Desa perempuan tersebut menjadi wakil bagi para konstituennya atas dasar kesamaan identitas. Mereka dapat terlibat dalam setiap tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dalam proses perumusan kebijakan. Tujuannya agar kepentingan kaum perempuan dapat lebih diperjuangkan dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, hal tersebut juga diharapkan mampu menjadi suatu upaya untuk memperjuangkan hak-hak sosial-politik kaum perempuan dengan dilandaskan pada nilai-nilai yang dibawa dalam demokrasi, seperti kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*).

Untuk itu, penulis tertarik untuk melaksanakan riset atau penelitian dengan judul “Strategi Kandidat Perempuan Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2020)”. Riset ini bertujuan guna mengetahui strategi yang dilakukan oleh kandidat perempuan terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangrahayu Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi pada tahun 2020”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, bisa dijelaskan bahwa rumusan masalah pada riset ini ialah :

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Perempuan Terpilih yang memenangkan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangrahayu Kabupaten Bekasi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepala Desa Perempuan terpilih dalam Pilkada di Karangrahayu Kabupaten Bekasi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, bisa dijelaskan bahwa tujuan dari riset ini ialah guna mengetahui :

1. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Perempuan yang memenangkan dalam Pilkada di Desa Karangrahayu Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepala Desa Perempuan terpilih dalam Pilkada di Desa Karangrahayu Kabupaten Bekasi

## 1.4 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

### 1.4.1 Signifikan Akademik

Berdasarkan temuan yang disampaikan saat observasi dan sejumlah informasi yang dihimpun, peneliti tertarik untuk mengangkat isu-isu terkait Pilihan Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Bowo sugiarto, Oktafiani C Pratiwi, Andi A Said Akbar dengan judul *Strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dalam hasil penelitian menunjukkan

bahwa Strategi pemenangan yang digunakan meliputi area konsolidasi partai, segmentasi, targeting, positioning dan citra kandidat.

Kedua, Surahmadi dengan judul *Strategi pemenangan politik pasangan IdzaNarjo dalam pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Strategi pemenangan yang digunakan antara lain ialah merangkul partai (koalisi), komunikasi politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus.

Ketiga, M. Rico Nurhidayat dengan judul *Strategi pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota incumbent pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kandidat incumbent mempunyai strategi antara lain, membentuk manajemen tim pemenangan, koalisi partai, manajemen relawan dan manajemen isu.

Keempat, Aditya Ari Masadji dengan judul *Strategi pemenangan pasangan Drs. H. Tafta Zani, MM dan wakilnya Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si pada pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemenangan pasangan tersebut dilatar belakangi oleh strategi kampanye, strategi karir, strategi mobilisasi masa, strategi koalisi partai politik, strategi pembangunan dan strategi umum.

Kelima, Reni Apriani Maharani dengan judul *Strategi pemenangan pasangan calon Herman Deru dan Mawardi Yahya pada pilkada Sumatera selatan tahun 2018*, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yang menunjukkan hasil bahwa dalam strategi pemenangan yang digunakan menggunakan empat macam strategi yang dikemukakan oleh Kotten, namun perbedaan strategi dengan kandidat lain dalam hal strategi organisasi pada bagian program dan cara kampanye melalui media sosial.

Penelitian keenam milik Mariatul Kiptiah pada tahun (2019) yang berjudul *”Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif di Kab. Tanah Laut”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu yang dilakukan pada kurun waktu 5 tahun, proporsi perwakilan perempuan meningkat 9,2% dibandingkan dengan Pemilu 1992-1999, Pemilu 1999-2004 meningkat 11%, dan tingkat partisipasi keterwakilan perempuan meningkat. Dalam pemilihan. Jumlah yang mencapai kuota 30% tergolong tinggi, mencapai persentase 100%, yang berarti kandidat yang diperebutkan secara politik memenuhi persyaratan di daerah pemilihannya masing-masing.

Penelitian ketujuh milik Hadiatus Sarifah pada tahun (2015) yang berjudul *”Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala Desa Perempuan (Studi Kasus Desa Grogol Beningsari dan Desa Petahan Kec. Kebumen)”*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pandangan positif dan negatif pada masa kepemimpinan perempuan kepala desa. Persepsi buruk tersebut disebabkan oleh adanya hormon steroid masyarakat bagi perempuan. Pada saat yang sama, karena sifat kepemimpinannya, orang-orang memiliki pandangan positif. Sementara itu, persepsi masyarakat, keahlian kepala desa perempuan untuk meraih cita-citanya masih rendah. Dilihat dari visi dan misi yang belum sepenuhnya dilaksanakan, pembangunan fisik masyarakat desa masih lemah karena kurangnya pelayanan administrasi pemerintahan tingkat desa. Namun, kemampuan kepala desa perempuan dalam memilih hubungan relatif baik.

Penelitian kedelapan milik Veronika Ina Assan dan Alexander Efrain Tode Kale pada tahun (2020) yang berjudul *”Keterwakilan perempuan di ranah lokal : studi kasus di Kecamatan Boawae Nusa Tenggara Timur dalam pemilu legislatif 2014”*. Studi ini menunjukkan bahwa hambatan utama representasi perempuan terletak pada politik partai yang mengutamakan caleg kaum laki-laki di atas caleg kaum perempuan. Posisi selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi, sehingga pembatasan budaya terkait dengan kekuatan patriarki di wilayah tersebut.

Kemudian, caleg perempuan tidak menggunakan organisasi kemasyarakatan guna mengakomodasi mereka ketika bersaing dengan para caleg kaum laki-laki.

Penelitian kesembilan milik Zaenal Mukarom pada tahun (2008) yang berjudul "*Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*". Dalam kajian tersebut adalah memenuhi strategi komunikasi politik yang sangat dibutuhkan, strategi tersebut dapat dilakukan oleh perempuan semata atau melalui partai politik. Strategi komunikasi politik perempuan dilaksanakan melalui komunikasi politik, prioritas orientasi seksual, tindakan afirmatif dan pendidikan politik bagi perempuan. Strategi media juga muncul melalui metode inovasi dan memprioritaskan pengarusutamaan seks di masyarakat.

Penelitian kesepuluh milik Anna Sabhana dan Isnaini Anis Farhah pada tahun (2019) yang berjudul "*Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (nalisis Problematika Partai Poliiitik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)*". Kemudian hasil kajian, yaitu keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Lebak sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya perempuan di DPRD Kab. Lebak bisa membawa kepentingan perempuan dalam berker politik. Pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD tidak didukung dengan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Lebak yang 14%. Ada 3 kendala yang menyulitkan partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada bidang DPRD Kab. Lebak periode 2014-2019, yaitu kendala politik, sosial ekonomi, ideologis dan psikologis.

Penelitian kesebelas milik Esty Ekawati pada tahun (2018) yang berjudul "*Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru*". Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa rendahnya angka keterwakilan perempuan dilembaga legislatif disebabkan beberapa faktor, diantaranya; Masih kurangnya motivasi dan kepercayaan diri perempuan untuk berkompetensi, keterbatasan modal ekonomi sosial dan politik dan budaya patriarki yang berkembang di

Indonesia. Pragmatisme parpol yang lebih mengutamakan caleg yang memiliki finansial ataupun yang memiliki popularitas yang memadai.

Penelitian keduabelas milik Pusat Studi Hukum UII pada tahun (2016) yang berjudul *“Keterwakilan Perempuan di DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”*. Hasil kajian tersebut, yaitu keputusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, memiliki implikasi positif atas kebijakan pemerintahan mengenai minoritas dalam representasi masyarakat perempuan pada bidang DPRD provinsi serta kabupaten/kota di kota Yogyakarta, karena setiap calon legislator mempunyai kesempatan yang seimbang guna memperjuangkan suara terbanyak didalam Pemilu Legislatif 2009.

Penelitian ketigabelas milik Kunthi Tridewiyanti pada tahun (2012) yang berjudul *“Kesetaraan dan Keadilan di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”*. Dan penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan serta keterwakilan perempuan amat penting, sebab kaum perempuan ada pada posisi strategis guna berpartisipasi untuk eksposisi pengambilan legislatif, penetapan anggaran, pengawasan dan sinergi.

Penelitian keempatbelas milik Hikmia Rahadini Pradipta (2018) yang berjudul *“Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan berdasarkan fungsi DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019”*. Kesimpulan dari riset tersebut menunjukkan jika posisi anggota dewan perempuan pada DPRD Semarang tetap terpinggirkan selama 2014-2019. Secara politisi hanya terdapat 2 anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan tinggi selaku wakil ketua komisi dan yang lainnya menduduki seperti hanya sebagai instrument pelengkap DPRD, badan musyawarah badan pembentukan daerah, badan anggaran serta badan kehormatan

Penelitian kelimabelas milik Bagus Anwar Hidayatullah (2020) yang berjudul *“Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Pemilu “ Studi pada masyarakat patrilineal di Indonesia”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasistem tersebut tampaknya memaksakan kehendaknya padapolitik, sehingga

30% lebih sulit bagi partai politik untuk menemukan perempuan sebagai anggota. Di Sumatera Selatan, Tapanuri, Bugi, Bali, Papua dan bahkan Jawa, ada larangan perwakilan 30% yang dikenakan pada sistem sosial yang lazimnya dilaksanakan oleh laki-laki.

Penelitian keenambelas milik Fitriyah (2018) yang berjudul "*Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah*". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan apakah mencalonkan perempuan untuk melayani sebagai menghadapi rintangan di dalam, kandidat berbasis kekerabatan tidak dapat dihindari dan status eksternal perempuan di bidang politik. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada politik dinasti. Negatifnya, penelitian tersebut membuktikan bahwa politik dinasti perempuan dapat diartikan sebagai wujud konfirmasi yang tidak diberikan oleh aturan pemilu. Akan tetapi, penelitian ini mengusulkan kompetisi yang lebih inklusif (open) pemilu, yaitu dengan menurunkan partai politik yang berisi perempuan peserta pemilu.

Penelitian ketujuhbelas milik Akhmad Rudini Akbar yang berjudul "*Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin*". Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan bahwa di DPRD Banjarmasin, anggota perempuan harus bekerja dalam kondisi terbaiknya untuk memaksimalkan kerja aktualnya di masyarakat, terutama dalam hal peran aktif perempuan dalam meningkatkan keterwakilan dan kerja keras perempuan di masa depan. perwakilan perempuan untuk mencapai keseimbangan gender, dengan demikian mempromosikan persalinan; partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial atau kegiatan penyelenggaraan (seperti seminar tentang peningkatan jumlah perwakilan perempuan) dikaitkan dengan masyarakat.

Penelitian kedelapanbelas milik Dirga Ardiansa (2017) yang berjudul "*Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*". Dalam penelitian tersebut memberikan gagasan dan rekomendasi upaya peningkatan keterwakilan perempuan serta memaparkan kepentingan

perempuan dalam hubungan antara praktik representasi politik Indonesia dan keterwakilan politik perempuan Indonesia.

Penelitian kesembilanbelas milik Aisah Putri Budiarti (2012) yang bertitel *“Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Masyarakat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan masyarakat Daerah”*. Studi menunjukkan bahwa peran penting partai politik dalam proses politik belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sebab, selama 65 tahun Indonesia merdeka, proporsi perempuan di DPR belum melebihi 18%.

Penelitian keduapuluh milik Rekho Adriadi, Hasti Marlina dan Titi Darmi (2019) yang berjudul *“Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Seluma (Studi Implementasi UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)”*. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas saja sehingga Kab. Seluma melihat keterwakilan perempuan sangat rendah yang tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan.

Penelitian keduapuluh satu milik Audra Sovari (2018) yang berjudul *“Potret Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014”*. Studi tersebut menunjukkan bahwa perempuan NTT yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 2014 dapat membantu mewakili perempuan di partai politik dan di parlemen, meskipun banyak rintangannya baik didalam ataupun di luar Negara.

Penelitian keduapuluh dua milik Ukhti Roqim (2016) yang berjudul *“Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Salatiga”*. Kesimpulan dari riset tersebut bahwa persyaratan kuota 30% telah diterapkan, tetapi belum tercapai. Partai masih belum menjadi kendala terbesar dalam melaksanakan, melakukan serta mengusahakan kegiatan serta keperluan perempuan. Oleh karena itu, aktivitas tadi belum dapat terlaksana dengan baik, dan



masyarakat masih memiliki kontribusi sosial yang kuat. Tentunya diketahui bahwa perempuan kalah bersaing dengan laki-laki.

Penelitian keduapuluhtiga milik Sali Susiana yang berjudul "*Keterwakilan Perempuan UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*". Hasil studi menemukan bahwa memasukkan 30% perwakilan perempuan sebagai bentuk positif dari peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik tidak akan efektif tanpa hukuman yang berat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas affirmative action ke depan, perlu adanya sanksi tegas untuk para partai politik yang tidak dapat mencapai keterwakilan 30% dalam daftar calon yang berlakudi negara lain. Sanksi dapat berupa penolakan KPU untuk mencantumkan partai peserta, sanksi ekonomi, atau sanksi lain yang dapat memaksa suatu partai untuk memenuhi syarat 30% perempuan.

Penelitian keduapuluhempat milik Machya Astuti Dewi & Saptopo B. Ilkodar (2008) yang berjudul "*Implikasi Peningkatan Keterwakilan perempuan bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (Studi pada DPRD Prov. DIY)*". Kesimpulan dari riset kepentingan perempuan belum diperjuangkan secara maksimal oleh anggota legislatif perempuan di DPRD DIY. Terlihat dari sikap anggota perempuan yang cenderung menunggu masukan dan keluhan dari para konstituen perempuan, terdapat hasil yang signifikan dalam beberapa indikator.

Penelitian keduapuluhlima milik Nur Saisyah Usman (2012) yang berjudul "*Potret Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Aceh*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang perempuan untuk menduduki jabatan manajemen senior sangat terbatas, yang juga disebabkan oleh tantangan budaya dan kelembagaan.

Penelitian keduapuluhenam milik Aisyah Putri Budiarti (2011) yang berjudul "*Bayang-bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*". Pada riset ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia, keterwakilan perempuan di

parlemen sangat kecil. Tindakan afirmatif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kursi perempuan di parlemen.

Penelitian kedua puluh tujuh milik Nur Azizah yang berjudul "*Sistem Pemilu Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia dan Australia*". Pada penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa meski dengan sistem kuota, kursi perempuan di DPR tidak bisa dinaikkan hanya dalam satu atau dua pemilu. Jika perempuan di dalam dan di luar partai bertindak secara kolektif untuk menekan pimpinan partai, maka penerapan kuota akan efektif dan juga memberikan komitmen.

Penelitian kedua puluh delapan milik Eko Bambang Subiantoro (2014) yang berjudul "*Masa Depan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014*". Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak mudah bagi caleg perempuan untuk mencapai ketiga prasyarat tersebut untuk memenangkan landasan kerja politik, karena caleg perempuan harus menghadapi posisinya yang terpinggirkan secara budaya dan sosial. Prasyarat khusus terkait dengan status perempuan.

Penelitian kedua puluh sembilan milik Eka Nusya Julita (2020) yang berjudul "*Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024*". Pada penelitian tersebut terdapat adanya hambatan yang dialami perempuan merupakan faktor yang belum pernah mencapai angka 30%, yang meliputi: Kurangnya kesadaran perempuan terhadap partai politik dan pendidikan politik, Banyak perempuan masih menganggap partai politik adalah dunia laki-laki, dan dunia yang sulit dan kotor, dan kemudian faktor ketekunan. Jangan percaya pada kemampuan perempuan dan Klasifikasi perempuan dalam ruang keluarga dan kekurangan kemampuan perempuan untuk memperbaiki diri.

Penelitian ketiga puluh milik Dessy Artina (2016) yang berjudul "*Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*". Pada riset ini menunjukkan bahwa tingkat perwakilan perempuan mengalami peningkatan, kemudian adanya harapan untuk kebijakan keterwakilan

perempuan. Dengan mengangkat perwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif harapannya, dalam kurun waktu 2014-2019 hanya sebatas kuantitas saja yang diutamakan, tetapi yang sangat penting ialah kuantitas yang diikuti kualitasnya perempuan berperan secara aktif untuk memenuhi tugas dan juga wewenangnya, layaknya inisiatif guna menyampaikan kebijakan ataupun Peraturan daerah bermanfaat bagi kebutuhan perempuan.

Pada penelitian ini, peneliti mengelaborasi tigapuluh riset yang sudah dijelaskan di atas guna memperkaya literatur konseptual. Tigapuluh riset ini mempunyai fokus tersendiri dalam menjelaskan berbagai fenomena yang sedang terjadi. Penelitian tersebut membahas keterwakilan perempuan baik dalam politik, pilkada, pilkades maupun parlemen legislatif.

Pada penelitian ini, peneliti mengelaborasi tigapuluh riset tersebut untuk memperkaya literatur konseptual. Tigapuluh penelitian ini memiliki fokus tersendiri dalam menjelaskan berbagai fenomena yang sedang terjadi. Penelitian tersebut membahas strategi kandidat perempuan dalam pemilihan kepala desa yang merupakan terobosan untuk mencapai keadilan gender, dengan berlandaskan pada program khusus untuk lebih memungkinkan kaum perempuan dalam memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuan atau talentanya. Berbeda dengan tigapuluh penelitian di atas, penelitian ini akan berfokus pada strategi kandidat perempuan dalam pemilihan kepala desa dengan melihat strategi pememangan pada saat kemenangan atau pemilihan. Dengan demikian, terdapat peluang atau kesempatan bagi kaum perempuan agar perempuan pada umumnya termotivasi untuk meraih posisi yang selama ini didominasi laki-laki dengan melakukan strategi yang merupakan tindakan terstruktur dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kaum perempuan tidak akan mampu bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan atau talentanya didalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara.

### 1.4.2 Signifikan Praktis

Penelitian ini merupakan satu diantara syarat untuk meraih gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, riset ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu SoSial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Keterpilihan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi atas peningkatan serta pengembangan keterwakilan perempuan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat terlebih perempuan dapat memiliki kesempatan belajar keterampilan dibidang politik dan terjun kedalam ranah politik maupun pemerintahan. Yang mana memang hak politik perempuan didalam aktivitas politik serta kemasyarakatan negaranya telah diatur didalam Pasal 7 CEDAW (*Convention on the Elimination on of All Forms of Discrimination Againts Women*)).

CEDAW (Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination Again Women) adalah perjanjian internasional paling komprehensif tentang Hak Asasi Manusia tentang Perempuan yang memiliki kewajiban hukum mengikat pihak negara untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan kesetaraan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya antara pria dan wanita, dan menentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihilangkan dengan langkah-langkah umum, kebijakan, program, dan langkah-langkah khusus sementara. Hak-hak perempuan dalam kehidupan politik ditentukan dalam pasal 7 CEDAW oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki”

Sejalan dengan itu UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di atas maka secara praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam ranah pemerintahan desa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Susunan penulisan adalah garis besar dari penyusunan riset ini yang bermaksud guna memudahkan untuk memahami keseluruhan isi dari penyusunan riset ini. Berikut adalah sistematika penulisan riset mengenai Strategi Kandidat Perempuan Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2020 tersistematika atas susunan seperti dibawah ini;

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab pertama memuat bagian pendahuluan yang mencakup pertanyaan dasar yang tertulis dalam bentuk deskriptif, ruang lingkup dan lokasi pertanyaan yang akan dipelajari. Selanjutnya, bab ini menjelaskan rumusan masalah orientasi pencarian untuk mencapai hasil pencarian yang diinginkan untuk tujuan riset. Tujuan dari riset ini ialah guna memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dalam masalah yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada peneliti, pembaca dan organisasi terkait manfaat teoritis dan praktis. Metode sistematis digunakan untuk membantu pembaca memahami isi penelitian ini secara utuh. Kerangka teori memperhitungkan berbagai teori yang relevan dengan problematika riset ini.

#### **Bab II Kerangka Teori**

Bab 2 menjelaskan teori yang dipakai dalam riset guna menjawab pertanyaan riset ini. Kerangka berpikir kemudian menggambarkan alur penelitian yang dipelajari dalam teori penelitian yang relevan untuk memungkinkan peneliti mengembangkan hipotesis penelitian tentative.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab 3 membahas pengumpulan data atau bukti untuk menganalisis metode dan metode dan teknik khusus yang digunakan pada riset ini serta kelayakan perempuan dalam pemilihan kepala desa Bekasi.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab 4 memuat tentang analisis hasil pengolahan data dan pembahasan kelayakan calon kandidat kepala desa perempuan dalam Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2020 di Desa Karangrahayu.

### **Bab V Penutup**

Bab V memuat kesimpulan yang ringkas dan jelas yang memudahkan pembaca. Penulis juga mengusulkan skripsi untuk memantau kontribusi penelitian dibidang ini, baik teoritis maupun praktis. Nasihat praktis seringkali berguna untuk aspek perkembangan atau teoritis.

